

BAB V

P E N U T U P

Setelah menguraikan bab demi bab, maka pada bab akhir ini penulis akan mengemukakan simpulan dan beberapa saran sebagai berikut:

A. Simpulan

1. Faktor penyebab kejahatan perkosaan di Kotamadya Surabaya, dapat timbul dari dalam diri si pelaku (internal; fisik-biologis, mental-psikis), maupun dari luar diri si pelaku (eksternal; sosial-budaya):
 - a. Dari dalam diri pelaku, terdiri dari:
 - Dorongan seks pelaku sangat berlebihan yang tidak mampu dikendalikan (internal; fisik-biologis).
 - Rendahnya moral dan akhlak pelaku, sehingga melampiaskan nafsu seksnya secara liar dan brutal (internal; mental-psikis).
 - b. Dari luar diri pelaku, terdiri dari:
 - Peranan korban dalam "memberikan kesempatan" atau keikutsertaan korban dalam mengkondisikan terjadinya perkosaan (victim precipitated).
 - Pengaruh maraknya eksploitasi seksual pada media massa, obat-obatan terlarang, alkohol; dan

pornografi yang beredar semakin bebas di Kodya Surabaya.

- Pengaruh budaya patriarki, yang masih dianut sebagian besar komunitas warga metropolis Surabaya.

2. Upaya penanggulangan kejahatan perkosaan di Kotamadya Surabaya, terdiri dari:
 - a. Upaya represif, yakni penuntutan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku, agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
 - b. Upaya preventif, yakni penyuluhan hukum oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat luas agar masyarakat mengerti dan berkepribadian sadar hukum, serta peningkatan pemahaman dan penghayatan keagamaan oleh tokoh-tokoh masyarakat atau Alim Ulama'; dan
 - c. Upaya rehabilitasi, yakni pembinaan kepribadian narapidana pelaku perkosaan untuk mencegah residivisme.
3. Analisa Hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab kejahatan perkosaan dan upaya penanggulangannya di Kotamadya Surabaya adalah:
 - a. Dari segi faktor-faktor penyebab kejahatan perkosaan yakni:

- Dari dalam diri pelaku-ketidakmampuan menjaga pandangan mata, memelihara kemaluan; dan lemahnya iman pelaku.
 - Sedang dari luar diri pelaku-adanya kebiasaan sebagian besar perempuan di Metropolis Surabaya membuka aurat secara berlebihan serta suka keluar dan keluyuran pada waktu malam, pergaulan terlalu bebas, peredaran obat-obatan dan minuman yang diharamkan; dan persepsi keliru tentang wanita.
- b. Dari segi upaya penanggulangannya, yakni:
- segi upaya represif belum sejalan dengan hukum Islam.
 - Upaya preventif dan rehabilitasi narapidana, sejalan dengan hukum Islam.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang akan penulis kemukakan sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Ditengah makin merebaknya pengaruh eksploitasi seksual pada media massa, pornografi, dan obat-obatan terlarang yang beredar semakin bebas, serta perubahan hidup (life style) masyarakat Metropolis Surabaya yang semakin permisif, tentunya upaya untuk mereduksi fenomena kejahatan seksual (baca: perkosaan) semakin sulit. Tetapi tidak karena hal itu, lantas hanya

menganggapnya sebagai konsekuensi yang harus kita bayar akibat perubahan sosial-budaya masyarakat modern yang terlalu cepat. Negara, khususnya aparat penegak hukum, tokoh-tokoh penegak keadilan dan pihak yang berkompeten dalam masalah ini hendaknya bersikap tegas dan konsisten dalam upaya mereduksi fenomena kejahatan seksual ini.

2. Sarana perundang-undangan tentang perkosaan sudah saatnya ditinjau kembali/disempurnakan. Konsep perkosaan (sexual offensive) dan pelecehan seksual (sexual harrasment), perlu kiranya dirumuskan secara lebih jelas dan definitif, dengan menggunakan ukuran-ukuran obyektif, serta kecenderungannya yang mungkin timbul dengan mengemas ancaman hukuman yang lebih kondusif dengan dilandasi nilai-nilai agama dan moralitas tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu tatanan hukum yang tidak diskriminatif dalam rangka melindungi harkat dan martabat perempuan.
3. Suara masyarakat luas berkaitan dengan kasus perkosaan sudah seharusnya didengar oleh aparat penegak hukum betapapun dunia hukum mempunyai otoritas sendiri. Hakim sudah seharusnya meletakkan nuraninya di masyarakat, sehingga vonis hukuman terhadap pelaku perkosaan memenuhi rasa keadilan (optimalisasi hukuman). Di sini sekali lagi ada baiknya disimak

kembali usulan menteri urusan peranan wanita (UPW) Mien Sugandhi, agar pelaku perkosaan dijatuhi hukuman seberat-beratnya; dan apa yang dikemukakan mantan hakim agung prof. Bismar Siregar, SH.: "Apakah perlu menunggu anak kita diperkosa sebelum kita berani memutuskan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku perkosaan"?

4. Disamping perlunya sarana peraturan perundang-undangan yang memadai (aspiratif dan responsif) dan kerjasama antar instansi terkait, dalam upaya mereduksi fenomena kejahatan seksual ini yang tidak kalah penting adalah partisipasi seluruh masyarakat. Peranan orang tua untuk lebih memperketat "kontrol sosial" terhadap perilaku anak, agar terhindar dari hoby negatif yang dapat menjerumuskannya menjadi korban maupun pelaku perkosaan. Demikian pula harmonisasi hubungan keluarga, penanaman rasa religius dalam keluarga, pemahaman serta penghayatan keagamaan perlu ditingkatkan/mendapat perhatian serius ditengah perubahan yang semakin cepat. Hanya agamalah ajaran keluhuran budi dan juru selamat yang paling lengkap, mengemas iman dan ilmu sekaligus, sehingga menjadikan hidup ini lebih terarah, konsepsional dalam tujuan duniawi maupun ukhrowi. Keseimbangan antar akal dan hati nurani, antara iman dan ilmu, antara pikir dan dzikir. Wa-Allahu a'lamu bi al-shawab.